

**PERAN BANK SYARIAH DALAM MENDUKUNG  
PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL MELALUI *HALAL CENTER*  
PADA PT BPRS BUANA MITRA PERWIRA PURBALINGGA**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

“Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)”

**IAIN PURWOKERTO**

**Oleh:**

**ERLING YUWANISYA  
NIM. 1617202010**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2020**

**PERAN BANK SYARIAH DALAM MENDUKUNG  
PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL MELALUI *HALAL CENTER*  
PADA PT BPRS BUANA MITRA PERWIRA PURBALINGGA**

Erling Yuwanisya  
NIM. 1617202010

E-mail: [erlingyuwanisya@gmail.com](mailto:erlingyuwanisya@gmail.com)

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi, bahwa peran perbankan dalam perekonomian adalah sebagai *intermediary institution*. Maka Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah berperan sebagai tempat menghimpun dana dan menyalurkan dana berdasarkan syariah. Industri halal merupakan berbagai bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk yang menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan hukum yang diperbolehkan menurut syara'. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu komponen pelaku industri halal yang mempunyai sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Oleh sebab itu UMKM sangat dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi dan keterampilan yang terbatas. *Halal Center* adalah institusi tempat penyelia halal dengan kemampuannya untuk melakukan pendampingan, riset, dan lainnya terkait sertifikasi halal.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah peran bank syariah dalam mendukung pengembangan industri halal melalui *Halal Center* pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga berdasarkan persepsi pelaku UMKM. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui peran PT BPRS Buana Mitra Perwira melalui *Halal Center* berdasarkan persepsi pelaku UMKM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, quesioner dan dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: peran bank syariah dalam mendukung pengembangan industri halal melalui *Halal Center* pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yaitu sebagai lembaga *intermediary* yaitu dengan produk Mitra Barokah dan Mitra Usaha. Peran PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dalam mendukung pengembangan industri halal melalui *Halal Center* operasionalnya belum optimal. Persepsi pelaku UMKM baik mitra bank maupun yang bukan nasabah PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dengan berdirinya *Halal Center* ini adalah kurang sosialisasi terhadap *Halal Center* sehingga masih banyak yang belum mengetahuinya.

**Kata Kunci:** Peran bank syariah, Industri halal, UMKM, *Halal Center*

**THE ROLE OF SHARIA BANKS IN SUPPORTING THE DEVELOPMENT  
OF THE HALAL INDUSTRIES THROUGH THE HALAL CENTER  
AT PT BPRS BUANA MITRA PERWIRA PURBALINGGA**

Erling Yuwanisya  
NIM. 1617202010

*E-mail: [erlingyuwanisya@gmail.com](mailto:erlingyuwanisya@gmail.com)*

*Islamic Banking Departement, Faculty of Economics and Business  
Islamic State Islamic Intitute (IAIN) Purwokerto*

**ABSTRACT**

This research is based on the fact that the role of banks in the economy is as an intermediary institution. So as an intermediary institution, sharia banks act as a institution to collect funds and distribution funds based on sharia. The halal industry is various forms of efforts to improve the welfare of the population who carry out economic activities based on the law permitted according to the syara '. Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) are one of the components of the halal industry business actors who have a large enough contribution in creating jobs in Indonesia. Therefore, MSME is very much needed by the community, especially those with limited economic capabilities and skills. Halal Center is an institution for halal supervisors with the ability to carry out assistance, research, and others related to halal certification.

The research focus in this thesis is the role of sharia banks in supporting the development of the halal industry through the Halal Center at PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga based on the perceptions of MSME actors. The research objective in this thesis is to determine the role of PT BPRS Buana Mitra Perwira through the Halal Center based on the perceptions of MSME actors. This research uses qualitative research methods.

This type of research used in this thesis research is field research. The data sources obtained are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews, questionnaires and documentation. Meanwhile, the data analysis techniques used were data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the research are as follows: the role of sharia banks in supporting the development of the halal industry through the Halal Center at PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, namely as an intermediary institution, namely with Barokah Partners and Business Partners products. the role of sharia banks in supporting the development of the halal industry through the Halal Center has not been optimal. The perception of MSME actors, both bank partners and non-customers of PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, with the establishment of this Halal Center is that there is a lack of socialization of the Halal Center so that many still do not know about it.

***Keyword: Role of Sharia banks, Halal Industry, UMKM, Halal Center***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Bank Syariah.....	15
1. Pengertian Bank Syariah .....	15
2. Tujuan Bank Syariah .....	16
B. Peran Bank Syariah dalam Industri Halal.....	17
C. Konsep Halal Center.....	19
D. Konsep Industri Halal .....	20
1. Konsep Halal .....	20

2. Kriteria Industri Halal .....	21
3. Sertifikasi Produk Halal .....	24

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
D. Sumber Data .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Teknik Analisis Data .....	36
G. Uji Keabsahan Data .....	39

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.....	41
1. Sejarah BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga .....	41
2. Visi, Misi dan Motto BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.....	43
3. Struktur Organisasi PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga .....	44
4. Penghargaan BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.....	44
5. Produk BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.....	46
B. Kondisi UMKM/industri halal pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dan sekitarnya.....	52
C. Analisis Peran BPRS Buana Mitra Perwira dalam Mendukung Pengembangan Usaha Industri Halal.....	53
D. Persepsi Pelaku UMKM terhadap Halal Center BPRS Buana Mitra Perwira purbalingga .....	63

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran .....	69

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dunia mengalami perkembangan pesat seiring dengan terjadinya perlombaan industri masif dalam rangka menjalankan Revolusi Industri 4.0 untuk mencapai masyarakat 5.0. Hal ini dikarenakan imbas munculnya peluang industri yang besar karena variasi angka permintaan produksi dan gaya hidup konsumerisme di kalangan masyarakat. Salah satunya terlihat pada industri halal yang mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir ini (Chrisanta Veronica Tarikan, 13 Mei 2019).

Halal adalah istilah yang mencakup semua yang mengacu pada apapun yang diizinkan dan diizinkan dari Hukum Islam. Halal dapat dideskripsikan sebagai standar kualitas yang sesuai dengan hukum Syariah Islamiah dan diaplikasikan pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh umat muslim. Walaupun halal sangat berhubungan dengan umat muslim, bukan berarti konsumen produk halal hanya bersumber dari umat Islam saja (Rahmayati, 2018). Fakta tersebut terlihat dari Jepang yang telah memiliki *halal park*, Singapore dan Korea Selatan yang telah memiliki restoran-restoran bersertifikasi halal. Hal tersebut menunjukkan bahwa "halal" bukan sekedar label namun telah menjadi *lifestyle* (Kompasiana.com, 24 November 2019).

Industri halal merupakan berbagai bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk, baik berupa pengolahan bahan baku, dan pengembangan aspek lain yang menjadi produk ekonomi yang diperbolehkan oleh syariat baik dalam proses pembuatan, usaha, penggunaannya, pemasarannya maupun pengembangannya bukan hasil dari kegiatan muamalah yang dilarang (Sulistiani, 2018). Dengan mengacu pada industri halal, istilah ini memberikan makna yang sangat signifikan dalam memproduksi barang dan layanan yang dapat memenuhi persyaratan halal. Dalam praktiknya, istilah halal dan kepatuhan syariah adalah digunakan

relatif bervariasi sesuai dengan sektor dan badan otoritas meskipun mereka mengarah pada makna yang sama (Nurul Aini Muhamed, 2014).

Secara demografi Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia (Chrisanta Veronica Tarikan, 13 Mei 2019). Disebutkan, perkiraan analisa data dari *Global religious futures*, penduduk muslim Indonesia pada tahun 2020 mencapai 229,62 juta jiwa, artinya Indonesia menjadi negara muslim terbesar di dunia (Hidayatullah, 2020). Data ini mengindikasikan bahwa memang agama Islam memberikan pengaruh terhadap kultur yang berkembang dimasyarakat, termasuk didalamnya adalah pola konsumsi masyarakat terhadap produk halal. Meski cukup tertinggal dibanding dengan negara-negara tetangga (Malaysia, Singapura dan Australia), Indonesia saat ini mulai berbenah untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan industri riil halal (Chrisanta Veronica Tarikan, 13 Mei 2019).

Indonesia saat ini masih berfokus pada industri makanan, kosmetik serta farmasi halal. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antar lembaga pemerintahan berupaya memaksimalkan potensi Indonesia sebagai pusat industri halal. Salah satu upaya dari Kementerian Perindustrian ialah membentuk kawasan industri halal dengan target penyelesaian tahun 2020. Hal tersebut merupakan bentuk nyata kebijakan pemerintah dalam mengembangkan potensi industri halal di Indonesia. Namun, terdapat pekerjaan rumah mengenai masalah pembiayaan bagi pelaku industri halal yang patut menjadi perhatian. Dalam hal ini, mengenai peran lembaga keuangan syariah yang belum maksimal.

Lembaga keuangan syariah dianggap sinkron dengan pengembangan industri halal karena prinsip syariah yang melekat. Namun, pangsa pasar bank syariah yang masih pada kisaran 5%, hal ini juga terlihat dari jenis lembaga keuangan syariah lainnya misalnya asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, serta BMT. Oleh karena itu, momentum pengembangan industri halal di Indonesia ini, sebaiknya dapat dimanfaatkan bagi pelaku industri halal serta lembaga keuangan syariah untuk bersinergi serta

berkolaborasi. Kolaborasi dan sinergi antara pelaku usaha industri halal dan lembaga keuangan syariah merupakan bentuk *win-win solution* bagi keduanya.

Terkait dengan masalah pembiayaan, maka pelaku usaha akan memperoleh suntikan dana untuk pengembangan usahanya melalui lembaga keuangan syariah misalnya bank syariah, BMT, atau BPRS, pegadaian syariah. Pada sisi yang lain, maka lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan pangsa pasarnya di Indonesia. Melihat kondisi serta manfaat tersebut maka kolaborasi dan sinergi antar keduanya merupakan suatu urgensi yang harus segera dieksekusi pelaksanaannya. Kontribusi langsung yang dapat diperankan oleh perbankan syariah dalam mendukung pengembangan industri halal ini adalah juga dengan memberikan layanan pusat kajian halal atau *Halal Center* kepada para nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk dapat mendapatkan sertifikasi halal produk dan usaha mereka dari lembaga halal dengan melakukan pendampingan penerbitan sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Kompasiana.com, 24 November 2019).

Sertifikat berfungsi sebagai jaminan terhadap kepatuhan halal (Perusahaan Pengembangan Industri Halal). Sertifikasi dan persetujuan dari badan-badan otoritas dalam industri halal adalah titik vital dari kepercayaan pelanggan dengan produksi dan usaha mereka. Hal ini menjadikan salah satu faktor yang bisa membuat nasabah loyalitas terhadap perbankan syariah itu sendiri. Karena masih banyak dijumpai pemasok dan perusahaan halal yang dianggap tidak patuh oleh lembaga skrining syariah karena mereka menggunakan fasilitas pembiayaan konvensional. Adiwarman Karim mengatakan Indonesia akan menjadi kiblat empat industri syariah yaitu *Islamic fashion, Islamic food*, pariwisata syariah dan keuangan syariah. Bahkan tentang keuangan syariah pasar retail merupakan keunggulan industri keuangan syariah di Indonesia (Nasrullah, 2019).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu industri halal yang perlu dikembangkan karena termasuk tulang punggung



perekonomian di Indonesia. Afdal Aliasar Direktur Ekonomi Syariah dan Industri Halal KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) menyatakan dalam sesi wawancara di CNBC Indonesia bahwa banyak pelaku UMKM yang bergerak di industri halal masih menggunakan pembiayaan atau kredit melalui perbankan konvensional (CNBC Indonesia, 2019). Pertumbuhan industri halal harus juga didukung dengan peran keuangan syariah didalamnya termasuk didalamnya berkontribusi dalam penyaluran dana dan menumbuhkan gerakan masyarakat sadar halal kepada nasabah maupun masyarakat disekitarnya. Dengan demikian, industri halal akan menjadi sebuah ekosistem halal (dari hulu hingga ke hilir) yang sempurna. Mahalnya biaya sertifikasi produk halal akan menjadi suatu masalah tambahan bagi para pelaku UMKM, yang masih kurang terakses pada pembiayaan syariah (Ahyar, 2019).

Dalam hal ini Pemerintah memberikan wewenang kepada MUI melalui LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika) untuk pengawasan dan pemeriksaan serta sertifikat produk halal yang kemudian dilanjutkan dengan disahkannya UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mana pemerintah akan mengambil alih dalam penerbitan sertifikat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Dengan diberlakukannya UU No. 33 tahun 2014, sertifikasi halal tidak lagi bersifat *voluntary* akan tetapi menjadi *mandatory* yang artinya setiap produk makanan dan minuman yang diperjualbelikan dan diedarkan ke masyarakat luas harus bersertifikasi halal.

Dalam UU JPH pasal 67 dijelaskan kewajiban bersertifikasi bagi produk yang beredar dan diperdagangkan akan mulai berlaku terhitung lima tahun sejak UU JPH disahkan, artinya pada tahun 2019 ini pada bulan Oktober semua produk yang diperjualbelikan dan diedarkan haruslah bersertifikasi halal, termasuk produk UMKM. Dengan disahkannya undang-undang ini, pemerintah melalui badan BPJPH ingin memberikan jaminan dan perlindungan kepada konsumen muslim untuk mendapatkan informasi terkait

kehalalan produk. Tidak hanya itu dalam Undang-Undang dijelaskan kewajiban bersertifikasi juga dapat berpengaruh dalam meningkatkan nilai jual dan daya saing pasar di tengah *trend* global untuk mengkonsumsi produk halal baik di wilayah muslim maupun non muslim (Galuh Widitya Qomaro H. d., 2019).

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) ditegaskan bahwa Pelaku Usaha, termasuk di dalamnya UKM dan UMKM, yang mengajukan permohonan sertifikat halal, wajib memiliki Penyelia Halal. Pasal 1 ayat 13 UU JPH menjelaskan, bahwa Penyelia Halal adalah orang yang bertanggungjawab terhadap Proses Produk Halal (PPH). Tugas Penyelia Halal berdasarkan Pasal 28 UU tersebut, adalah mengawasi PPH di tempat dia bekerja, hingga mendampingi auditor halal Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) pada saat pemeriksaan. Atas kondisi yang demikian, maka mereka yang berkategori UKM dan UMKM tersebut, perlu mendapatkan sosialisasi dan pembinaan intensif tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka selaku pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UU JPH.

Jadi mereka perlu mendapatkan sosialisasi dan pembinaan yang intensif. Sehingga mereka sadar pentingnya Penyelia Halal untuk bisa memenuhi standar halal produknya. Dengan keterbatasan para UKM maupun UMKM, maka perlu diberikan solusi kepada mereka. Untuk solusi bagi mereka, yaitu dengan melakukan terobosan dengan membentuk *Halal Center*. Penyelia Halal di *Halal Center* nantinya akan melakukan peran sesuai UU JPH, yaitu membina, mendampingi agar produk bisa memenuhi standar halal, dan menginput kebutuhan dokumen ke BPJPH atas nama *Halal Center*. UKM dan UMKM supaya tidak direpoti secara teknis, saat *entry* data ke sistem BPJPH, maka perlu peran *Halal Center*. Untuk UKM dan UMKMnya, nantinya bisa dikoordinir dalam satu grup binaan *Halal Center*. Pengkoordinasiannya dapat berdasarkan kesamaan usaha atau kesamaan tempat usaha yang terorganisir (moeslimchoice, 7 Mei 2019).

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit (pinjaman/pembiayaan) yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang berpedoman pada fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) (Mardani, 2014, hal. 148-149). Perkembangan perbankan syariah meningkat tajam karena mayoritas penduduk di Indonesia muslim, selain itu juga dikarenakan dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam syariat Islam seperti menerima dan membayar bunga (riba).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu bentuk perbankan syariah yang melaksanakan fungsi intermediasi dengan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. BPRS didirikan dengan tujuan membantu permodalan unit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). BPRS beroperasi pada daerah pedesaan/kabupaten yang membutuhkan pembiayaan sehingga BPRS mempunyai jangkauan yang lebih luas di masyarakat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai bagian dari perbankan syariah memiliki fokus melakukan kegiatan pada operasi sektor riil (Wiliasih, 2016).

BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga merupakan salah satu bank syariah yang mendirikan *Halal Center* dengan memfasilitasi penerbitan sertifikat halal produk. Tujuan dari *Halal Center* tersebut juga menjadi pusat edukasi seputar produk halal dan bagaimana mendapat sertifikat produk halal. *Halal Center* BPRS Buana Mitra Perwira diresmikan pada tanggal 15 Februari 2020 oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yaitu Prof. Ir. Sukoso, M.Sc, Ph.D. Peresmian *Halal Center* ini diharapkan menjadikan satu seri gerakan masyarakat sadar halal. Dimana operasioanal

BPRS Buana Mitra Perwira dapat berkolaborasi dengan nasabah dalam rangka untuk menghasilkan produk standar halal. Tentunya ini mendukung Undang-Undang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014 untuk sampai kemasyarakat menerjemahkan di dalam implementasi program kerjanya sekaligus menjamin kehalalan produk sampai ke tangan konsumen. Hadirnya *Halal Center* BPRS Buana Mitra Perwira juga diharapkan meningkatkan daya saing UMKM Purbalingga di kancah global.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, guna memahami sejauhmana keterlibatan BPRS Buana Mitra Perwira dalam turut mengembangkan industri halal khususnya di sektor UMKM di Kabupaten Purbalingga maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**PERAN BANK SYARIAH DALAM Mendukung Pengembangan Industri Halal Melalui *Halal Center* Pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga**”.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pemahaman judul diatas, maka penulis perlu menjelaskan istilah sebagai berikut:

### **a. Peran Bank Syariah**

Bank Islam atau selanjutnya disebut bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam (Muhammad, 2011, hal. 15-16).

Kata peran dan peranan dalam sosiologi sering dianggap sama karena tidak ada pembatasan secara jelas antara peran dan peranan hanya

pada sudah atau tidaknya sebuah peran itu dijalankan. Peranan adalah peran yang telah dapat dilaksanakan individu yang bersangkutan sesuai dengan kedudukannya, sehingga untuk mempermudah dalam pendefinisian kata peranan dalam penelitian ini sama dengan kata peran (Soekanto, 2002, hal. 243). Peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada status tertentu. Dengan kata lain, sebuah status memiliki peran yang harus dijalani sesuai aturan (norma) yang berlaku (Nurdin, 2006, hal. 47).

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemain, perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Dan peranan adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain atau tindakan yang dilakukan oleh seorang disuatu tempat. Sejalan dengan itu jelas bahwa bank memainkan peran yang sangat penting di masyarakat dalam menciptakan kestabilan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha kecil (Fauzi, 2019). Industri perbankan sering dianggap sebagai jantungnya dan motor penggerak perekonomian suatu negara. Sebagaimana terlihat dan strategisnya peran perbankan dalam perekonomian sebagai fungsi *intermediary institution* dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat bagi pembiayaan kegiatan sektor perekonomian sehingga akan memperkuat struktur perekonomian suatu negara, kemudian sebagai agen pembangunan dan sebagainya termasuk disini bank syariah.

Sementara itu, sebagai lembaga intermediasi perbankan berperan sebagai tempat menghimpun dana dari pihak yang mempunyai dana menganggur atau kelebihan dana untuk kemudian menyalurkan kepada pihak yang memerlukan atau kekurangan dana. Peranan perbankan sebagai perantara dalam memobilisasi dan menyalurkan dana, secara langsung ataupun tidak langsung (Simatupang, 2019).

b. Definisi Operasional *Halal Center*

Untuk mengetahui tingkat kehalalan suatu produk yang beredar di masyarakat baik makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan lain

sebagainya, maka perlu dibentuk *Halal Center*. *Halal Center* adalah institusi tempat penyelia halal dengan kemampuan untuk melakukan pendampingan, riset, dan lainnya (Surabaya, 15 Juli 2019). Dijelaskan pada pasal 1 Undang –Undang tentang Jaminan Produk Halal, penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal (PPH). Dijelaskan pula bahwa PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Pembentukan *Halal Center* merupakan hasil kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Dengan dibentuknya *Halal Canter* bisa memenuhi kewajiban pemerintah dan hak dari masyarakat, agar bisa dipastikan tingkat kehalalan suatu produk.

Pengembangan industri halal tidak dapat dilepaskan dari peran perbankan syariah. Kepala BPJPH Prof. Ir. Sukoso, M.Sc, Ph.D. melakukan kerjasama dengan menggandeng lembaga keuangan syariah dalam hal ini perbankan syariah untuk mendukung peran BPJPH dalam penyelenggaraan layanan jaminan produk halal di Indonesia. Dalam hal ini bank syariah bertugas dan bertanggung jawab dalam Literasi Keuangan Syariah dan Sertifikasi Halal dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dengan pemahaman yang baik tentang keuangan syariah, mereka diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Bank Syariah juga akan membantu BPJPH dalam mensosialisasikan mengenai Sertifikasi Halal kepada para pelaku usaha yang menjadi nasabah dan mitranya. Seperti diketahui, berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk seperti makanan, minuman, obat, serta kosmetik yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (PressRelease, 14 Oktober 2019).

Melihat besarnya peluang produk halal secara ekonomi, tentu peran dan fungsi lembaga keuangan khususnya bank syariah akan menjadi

pendorong pemberdayaan ekosistem industri halal di Indonesia. Sukoso berharap dengan sinergi yang dilakukan BPJPH bersama perbankan syariah, dapat mendorong potensi industri halal di Indonesia. Terutama dalam pengembangan SDM dan ekosistem industri halal. Tidak hanya industri berkelas besar dan menengah, peran perbankan juga diharapkan dapat mendukung potensi positif UMKM agar dapat mengoptimalkan produktivitasnya. Dengan begitu, UMKM dapat memberikan andilnya pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menjalin kerja sama dengan empat bank syariah nasional dalam penyelenggaraan layanan jaminan produk halal. Keempat lembaga keuangan itu adalah Bank BRI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BJB Syariah, dan Bank DKI Syariah (Zahrotul Oktaviani, 11 Juli 2019).

c. Industri Halal

Industri halal merupakan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan hukum yang diperbolehkan menurut syara'. Sebagian besar orang menganggap konsep halal hanya berhubungan dengan makanan saja. Sekarang, industri halal telah berkembang yang meliputi, produk makanan, makanan jadi, minuman, restoran, rumah potong, media, *fashion*, kosmetik, farmasi, logistik, perhotelan, pariwisata, dan industri keuangan. *Trend* perubahan konsumen telah membuka jalan untuk pengembangan pasar halal dan telah diterima secara luas oleh pelanggan non-Muslim. Tingginya tuntutan dan permintaan barang dan jasa halal, banyak negara non-Muslim telah memiliki keberpihakan terkait pasar halal dan juga mulai berinvestasi di industri halal (Fazlurrahman Syarif dan Naif Adnan, 2019).

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana peran BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dalam mendukung UMKM yang bergerak dalam industri halal?
2. Bagaimana persepsi pelaku UMKM yang bergerak dalam industri halal terhadap peran bank syariah dalam mendukung usahanya?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan

- a. Mengidentifikasi peran PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dalam mendukung pengembangan pelaku UMKM yang bergerak dalam industri halal.
- b. Mengevaluasi peran PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga melalui *Halal Center* dari perspektif pelaku UMKM yang bergerak dalam industri halal.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam bidang keilmuan perbankan syariah dan dapat menjadi literatur dalam bidang perbankan syariah, selanjutnya dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya tentang peran bank syariah dalam mendukung pengembangan usaha industri halal. Selain itu, dapat memberikan informasi dan manfaat bagi peneliti lain yang juga meneliti tentang peran bank syariah pada industri halal.

##### b. Manfaat Praktis

##### 1) Bagi Penulis

Untuk mengetahui peran bank syariah dalam mendukung pengembangan industri halal pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.



## 2) Bagi PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dalam hal guna optimalisasi perannya dalam mendukung pelaku UMKM yang bergerak dalam industri halal.

## 3) Bagi Akademisi :

a) Sebagai bahan acuan mahasiswa untuk menambah wawasan dan literatur bagi para peneliti dalam bidang perbankan syariah, terutama dalam peran bank syariah pada industri halal. Untuk kemudian dilakukan penyempurnaan dalam bidang yang sama.

b) Sebagai pengetahuan agar mengetahui lebih mendalam tentang peran bank syariah pada industri halal.

## 4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian, pijakan dan pertimbangan sebagai bahan referensi bagi yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang dari sudut pandang yang berbeda.

## E. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, langkah awal yang penulis tempuh adalah mengkaji terhadap pustaka-pustaka yang ada sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut dan menyusunnya menjadi suatu karya ilmiah. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini yang memiliki judul hampir sama diringkas dalam tabel dibawah ini

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fatmawati Sungkawaningrum dan Amin Nasrullah (2019) "Eksplorasi peran	Peran perbankan syariah dalam industri halal.	Perbedaan pada penelitian terdahulu membahas tentang peran perbankan syariah dalam industri halal di sektor makanan halal. Sedangkan pada penelitian ini

	perbankan syariah dalam memajukan industri halal di sektor makanan halal.		membahas tentang peran bank syariah dalam mendukung industri halal melalui <i>halal center</i> pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.
2.	Muhamad Ghoist Arrahman dan Andri Martiana, LC., M.A “Persepsi pelaku usaha makanan dan minuman halal terhadap perbankan syariah ( Studi Kasus Jalan Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta)”.	Persepsi pelaku usaha halal terhadap perbankan syariah.	Perbedaan pada penelitian terdahulu membahas tentang persepsi usaha makanan dan minuman halal di Jalan Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan pada penelitian ini tentang peran bank syariah dalam mendukung industri halal melalui <i>halal center</i> pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.
3.	Raden Bagus Faizal Irary Sidharta (2017) “Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Wisata Halal”	Peran Bank Syariah dalam mendukung industri halal.	Perbedaan pada penelitian terdahulu membahas tentang peran perbankan syariah dalam mendukung wisata halal. Sedangkan pada penelitian ini tentang peran bank syariah dalam mendukung industri halal melalui <i>halal center</i> pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.
4.	Herlina Yustati dan Disfa Lidian Handayani (2017) “Strategi Perbankan Syariah Dalam Menyokong Indonesia Menjadi <i>Trend center</i> Industri Halal”	Peran Bank Syariah dalam mendukung industri halal.	Perbedaan pada penelitian terdahulu membahas tentang Strategi Perbankan Syariah Dalam Menyokong Indonesia Menjadi <i>Trend center</i> Industri Halal. Sedangkan pada penelitian ini tentang peran bank syariah dalam mendukung industri halal melalui <i>halal center</i> pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.
5.	Ade Eko Setiawan (2019) “Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Industri Halal ”	Peran Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Industri Halal	Perbedaan pada penelitian terdahulu membahas tentang Peran Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Industri Halal. Sedangkan pada penelitian ini tentang peran bank syariah dalam mendukung industri halal melalui <i>halal center</i> pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

## F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk dapat melakukan pembahasan yang sistematis, maka peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori berisi tentang Pengertian Bank Syariah, Tujuan Bank Syariah, Peran Bank Syariah dalam Industri Halal, Konsep *Halal Center*, Konsep Industri Halal meliputi Definisi Halal, Kriteria Industri Halal, dan Sertifikasi Produk Halal.

BAB III Metode Penelitian terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan Uji Keabsahan Data.

BAB IV Pembahasan berisi tentang hasil penelitian dan analisis data yang meliputi Peran Bank Syariah dalam Mendukung Pengembangan Usaha Industri Halal melalui *Halal Center* pada BPRS Buana Mitra Pewira Purbalingga.

BAB V Penutup yang meliputi Kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian, saran. Bagian akhir dari skripsi ini memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang memuat dokumen-dokumen terkait penelitian dan daftar riwayat hidup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Peran Bank Syariah dalam Mendukung Pengembangan Industri Halal Melalui *Halal Center* pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yaitu sebagai lembaga *intermediary* penyaluran pembiayaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan modal untuk menunjang kelangsungan usahanya. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga memiliki produk khusus untuk disalurkan pelaku UMKM yaitu dengan produk Mitra Barokah dan Mitra Usaha. Dimana Mitra Barokah ini penyaluran pembiayaan tanpa adanya jaminan, sedangkan produk Mitra Usaha merupakan penyaluran pembiayaan dengan jaminan.

BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga juga berperan dalam pengurusan sertifikasi halal produk dengan berdirinya *Halal Center* BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yang membantu para pelaku UMKM. *Halal Center* BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga ini baru diresmikan bulan Februari 2020 dan bersamaan dengan peresmian ini dibarengi dengan adanya pandemi covid-19, operasional dari *Halal Center* ini baru ditahap pendataan pendaftaran sertifikat halal. Hal ini juga karena ombudsman prosedur dari pusat perihal sertifikasi halal belum ditetapkan salah satunya mengenai biaya dalam pengurusan sertifikasi halal.

Persepsi pelaku UMKM baik mitra bank maupun yang bukan mitra BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dengan berdirinya *Halal Center* ini kurang akan sosialisasi terhadap *Halal Center* itu sendiri. Kemudian terkait dengan hadirnya *Halal Center* pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal produk.

## B. Saran

Merujuk pada kesimpulan tersebut, maka penulis mencoba memberikan masukan dan saran kepada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan kepadanya :

1. Pihak bank harus meningkatkan komunikasi dengan lebih baik lagi terhadap nasabah maupun pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sekitar untuk memotivasi pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikat halal pada produk usahanya melalui *Halal Center*.
2. Mengambil peluang untuk pelaku UMKM yang bukan nasabah supaya bisa menjadi nasabah BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dengan hadirnya *Halal Center*.
3. Lebih jelas dan transparan lagi dalam menyampaikan pelayanan *Halal Center* sehingga pihak nasabah maupun non nasabah dapat mengerti apa yang seharusnya dilakukan dalam pengurusan sertifikat halal.
4. Memberikan sosialisasi lebih luas lagi akan kehadiran *Halal Center* pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga kepada para pelaku UMKM di Purbalingga khususnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agustinova, D. E. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Departemen Agama RI. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya.
- Herdiansyah, H. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ikit. 2015. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: KENCANA.
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Nurdin, M. A. 2006. *Mengerti Sosiologi cet. 1*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Purhantara, W. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sodik, S. S. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soekanto, S. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar Cet. 4*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudjana. 2002. *Metoda Statistika*. Bandung: PT Tarsito Bandung.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung : ALABETA,cv.
- Sunyoto, D. 2013. *Metode dan Instrumen Penelitian (Untuk Ekonomi dan Bisnis)*. Yogyakarta: PT. Buku Seru.
- Surahman, d. (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan.

### JURNAL

- Ahyar, M. K. 2019. "Analisis Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Sektor Halal di Indonesia", dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 1.
- Septina, Dian Ayu Septina, Yati Rohayati, dan Atya Nur Aisha. 2015. "Perbaikan Proses Bisnis Ukm Kerupuk Kentang Ibu Risty Untuk Memenuhi Kriteria Cppb-Irt Dan Sertifikasi Halal Menggunakan Metode BPI, dalam *Jurnal e-Proceeding of Engineering*, Vol.2 No.2.
- Pujayanti, Difa Ameliora. 2020." Industri Halal sebagai Paradigma bagi *Sustainable Development*", dalam *Youth & Islamic Economic Journal*, Vol.1 No.1.
- Waharini, Faqiatul Mariya dan Anissa Hakim Purwantini. 2018. "Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia", dalam *Jurnal Muqtasid*, Vol.9 No.1.
- Fauzi, A. 2019. "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangka Belitung", dalam *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol.5 No.1.

- Syarif, Fazlurrahman dan Naif Adnan. 2019. "Pertumbuhan dan Keberlanjutan Konsep, dalam *Jurnal Bimas Islam*", Vol 12 No. 1.
- Qomaro, Galuh Widitya, Hammam Hammam, dan Khoirun Nasik. 2019. "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pedampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan", dalam *Jurnal Ilmiah Pngabdhi* Vol.5 No.2.
- Handayani, Herlina Yustati dan Disfa Lidian. 2017. "Strategi Perbankan Syariah dalam Menyokong Indonesia menjadi *Trend Senter Industri Halal*", dalam *Jurnal Baabu Al- Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.2 No.1.
- Keller, P. K. 2009. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, Lucky dan Dewi Tamala. 2018. "Persepsi Pengusaha UMKM terhadap Peran Bank Syariah", dalam *Jurnal sikap*, Vol. 3 No.1.
- Nasrullah, Fatmawati Sungkawaningrum dan Amin. 2019. "Eksplorasi Peran Perbankan Syariah Dalam Memajukan Industri Halal Di Sektor Makanan Halal", dalam *Jurnal Studi Keislaman Vol. 5 No. 2*.
- Muhamed, Nurul Aini, dkk. 2014. *Integrating Islamic Financing and Halal Industry : A Survey on Current Practices of the Selected Malaysiab Authority Bodies*, dalam *Jurnal Asian Social Science*, Vol.10 No.17.
- Rahmayati. 2018. "Strategi Perbankan Syariah Sebagai Solusi Pengembangan", dalam *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. III, No. 2.
- Simatupang, B. 2019. "ASPEK YURIDIS UU NO.10 TAHUN 1998 TERHADAP PERANAN", dalam *Jurnal.ensiklopediaku.org*, Vol. 1 No.1.
- Sulistiani, Siska Lis. 2018. "Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia", dalam *Jurnal Law and Justice*, Vol. 3 No. 2.
- Syafrida. 2020. "Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia", dalam *national law journal*, Vol.2 No.1.
- Muhtadi, Tubagus Yudi. 2020. "Perbandingan Mekanisme Sertifikasi Produk Halal antara Indonesia dan Malaysia", dalam *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, Vol.20 No.1.
- Wiliasih, A. M. 2016. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia, dalam *Jurnal Nisbah*, Vol. 2 No. 1.

### **SKRIPSI**

- Wigati, Ade Sekar. 2019. " Analisis Peran *Account Officer* Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto", *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

### **WEBSITE**

- Ayuardina. "Memaksimalkan Potensi Industri Halal Indonesia melalui Kolaborasi Lembaga Keuangan Syariah", diakses 28 November 2019 dari <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com>. 2019, diakses pukul 09.00 WIB.

- Tarikan, Chrisanta Veronica. "Tantangan dan peluang Indonesia sebagai Industri Halal Terbesar di Dunia", diakses 26 November 2020 dari <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com>. 2019, diakses pukul 10.00 WIB.
- Denny Setiawan. "Ekonomi Syariah Produk dan Sertifikasi Halal untuk siapa", diakses 10 Maret 2020 dari <https://koranbanjar.net>. 2019, diakses pukul 09.00 WIB.
- Indonesia, C. "Bantu UMKM dapatkan Sertifikasi Halal Unsoed *Launching Halal Center*", diakses 18 Maret 2020 dari <http://unsoed.ac.id/id/berita>. 2019, diakses pukul 09.30 WIB.
- Khoiron. "Bagaimana Proses Penerbitan Sertifikat Halal? Ini Penjelasan Kepala BPJPH", diakses 13 Agustus 2020 dari <https://kemenag.go.id>. 2017, diakses pukul 10.00 WIB.
- Moeslimchoice. "UKM Butuh Penyelia Halal dan Halal Center", diakses 15 Juni 2020 dari <https://www.moeslimchoice.com>. 2019, diakses Pukul 08.45.
- PressRelease. "Dukung Industri Halal Cimb Niaga Sinergi dengan BPJPH", diakses 17 April 2020 dari <https://pressrelease.kontan.co.id>. 2019, diakses pukul 10.00 WIB.
- Purbalingga, D. K. "Buana Mitra Perwira telah Gelontorkan Rp Milyaran kepada UMKM", diakses 18 Juni 2020 dari <https://www.purbalinggakab.go.id>. 2020, diakses pukul 08.15 WIB.
- Riana, F. "Simak Begini Alur Proses Sertifikasi Halal menurut BPJPH", diakses 17 Maret 2020 dari <http://nasional.tempo.co>. 2019, diakses Pukul 10.00 WIB.
- Suntani, A. "BPRS Buana Mitra Perwira Bank Daerah Pertama Yang Memiliki Halal Center", diakses 11 Juni 2020 dari <https://www.topbusiness.id>. 2020, diakses pukul 08.00 WIB.
- Surabaya, T. "Gubernur Khofifah Resmikan Lembaga Pemeriksa Halal Center", diakses 19 Februari 2020 dari <https://www.timesindonesia.co.id>. 2019, diakses Pukul 11.00 WIB.
- Tantomi, I. "Lebih Dari Sekadar Label Ini Kriteria Yang Harus Dimiliki Produk Halal", diakses 18 Maret 2020 dari <https://www.dream.co.id>. 2019, diakses pukul 10.00 WIB.
- Oktaviani, Zahrotul. "BPJPH dan Bank Syariah Kerja Sama Pelayanan Jaminan Halal", diakses 17 April 2020 dari <https://www.republika.co.id>. 2019, diakses pukul 10.15 WIB.